

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Berikut merupakan paparan hasil wawancara kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama kelas IA Blitar terkait dengan Pelaksanaan Perma nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pendaftaran Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mengenai pengertian secara sederhana tentang administarsi perkara secara elektronik, maka Bapak Nur Kholis sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Blitar, beliau menjelaskan :

Administrasi perkara secara elektronik itu merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Mengenai pengertian secara sederhana tentang persidangan secara elektronik, maka Bapak Nur Kholis sebagai Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Blitar, beliau menjelaskan :

Sedangkan persidangan elektronik itu adalah serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup>

Untuk proses registrasi pendaftaran secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar, dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

Untuk registrasi perkara secara elektronik ini seperti registrasi perkara seperti biasa, yakni mengirimkan gugatan atau permohonan dan surat kuasa untuk yang memakai kuasa melalui email di aplikasi ecourt, kemudian membayar panjar perkara dan mendapat nomor perkara. Setelah itu, gugatan atau permohonan di *print out* kemudian di serahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar untuk selanjutnya penetapan majelis hakim (PMH), kemudian setelah penetapan majelis hakim dilanjutkan penetapan hari sidang oleh majelis hakim (PHS). Setelah PHS turun panitera menunjuk jurusita pengganti untuk melakukan panggilan. Untuk panggilan yang dilakukan pendaftarannya secara elektronik, panggilannya akan dikirimkan ke email milik penggugat atau pemohon, dan berupa panggilan fisik untuk tergugat atau termohon.<sup>2</sup>

Mengenai pelaksanaan administrasi perkara elektronik Bapak Drs.

Suyadi, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Blitar menjelaskan :

Pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik atau yang sering disebut *e-court* ini adalah untuk mempermudah pelayanan kepada para pihak yang ingin berperkara di pengadilan untuk mencari keadilan dan tidak perlu ribet ke kantor secara fisik. Untuk berperkara secara elektronik ini harus punya akun yang terdaftar terlebih dahulu, ada beberapa macam jenis layanan didalam aplikasi e-court ini, yakni *e-filling* atau pendaftaran perkara secara elektronik, kedua *e-summons* atau panggilan secara elektronik, ketiga *e-payment* atau pembayaran secara elektronik, dan dokumen elektronik. Dan yang paling banyak memanfaatkan pendaftaran secara elektronik untuk saat ini di Pengadilan Agama Blitar adalah pengacara atau kuasa hukum.<sup>3</sup>

Untuk persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar, dijelaskan oleh Nur Kholis sebagai Panitera Muda Hukum sebagai berikut :

Untuk administrasi secara elektronik nanti pasti akan menuju persidangan secara elektronik, untuk persidangan secara elektronik itu dua-duanya harus hadir dan harus sepakat. Di dalam persidangan pertama ini majelis hakim akan menjelaskan bahwa proses perkara itu secara elektronik disampaikan di ruang sidang,

---

<sup>2</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

<sup>3</sup> Drs. Suyadi, M.H. *Wawancara Pribadi*, Blitar, 22 Mei 2020.

apabila pihak lawan setuju akan dilanjutkan dengan sidang secara elektronik, apabila pihak lawan tidak setuju maka akan dilanjutkan dengan persidangan biasa. Jadi, disini intinya ada kesepakatan antara penggugat atau tergugat untuk melakukan persidangan secara elektronik dan persetujuan ini bersifat tertulis. Dan untuk tahap-tahap persidangannya seperti persidangan pada umumnya. Untuk tahapan sidang jawab-menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan bisa dikirim secara elektronik lewat aplikasi e-court yang sudah dibuatkan *court calendar* oleh majelis hakim. Dan ketika waktu pembuktian para pihak wajib hadir dengan membawa bukti-bukti yang asli.<sup>4</sup>

Administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar diberlakukan atau dilaksanakan sejak kapan, dijelaskan bahwa :

Administrasi perkara secara elektronik atau e-court diberlakukan di Pengadilan Agama Blitar sejak tahun 2018 dengan didasari Perma Nomor 3 tahun 2018 tentang Pendaftaran perkara secara elektronik.<sup>5</sup>

Persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Blitar diberlakukan atau dilaksanakan sejak kapan, dijelaskan bahwa :

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran perkara secara elektronik dan persidangan elektronik. Perma ini yang menjadi dasar dilaksanakan persidangan secara elektronik atau biasa disebut e-litigasi.<sup>6</sup>

Fasilitas untuk melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan juga mengenai sosialisasi tentang pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019, dijelaskan bahwa :

Mengenai fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan Perma Nomor 1 Tahun 2019 saya rasa sudah mumpuni, karena setiap ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pastinya akan dibarengi dengan pengadaan peralatan jika berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

<sup>5</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

<sup>6</sup> Drs. Suyadi, M.H. *Wawancara Pribadi*, Blitar, 22 Mei 2020

hal teknis, misalnya seperti kecukupan computer diruang sidang, kecepatan konektivitas internet, dan lain-lain. Kemudian untuk sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini baru sebatas untuk para pelaksana program e-court di pengadilan, belum ada sosialisasi yang terjun langsung ke masyarakat untuk memanfaatkan program ini karena ini berkaitan dengan pengadilan yang ranahnya itu privat, dan untuk masyarakat umum bisa mengakses web atau situs resmi milik Pengadilan Agama Blitar karena terdapat informasi mengenai e-court ini.<sup>7</sup>

Di dunia internasional e-litigasi atau persidangan elektronik itu menggunakan 2 jenis, yakni document exchange atau pertukaran dokumen dan pembuktian secara elektronik, di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 ini e-litigasi nya menggunakan salah satu jenis atau kedua-duanya, dijelaskan bahwa :

Jadi untuk di Indonesia itu e-litigasi nya masih menggunakan pertukaran dokumen, yakni ketika tahapan persidangan sampai tahap jawab menjawab, replik duplik dan juga kesimpulan bisa dikirim melalui aplikasi ecourt. Dan untuk pembuktian sendiri masih dengan proses persidangan biasa, yakni para pihak datang ke persidangan dengan membawa bukti-bukti asli.<sup>8</sup>

Di dalam aplikasi ecourt terdapat beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh para pengguna yang akan melakukan pendaftaran perkara di pengadilan. Bagaimana penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut apakah sudah maksimal atau belum. Dijelaskan sebagai berikut oleh Drs. Suyadi, M.H selaku hakim Pengadilan Agama Blitar:

Dalam aplikasi *e-court* itu terdapat 4 layanan atau fitur yakni, pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), pembayaran secara online (*e-payment*), panggilan secara elektronik (*e-summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Dari keempat layanan tersebut yang masih belum dimaksimalkan yakni persidangan secara elektronik atau *e-litigasi*, dikarenakan

---

<sup>7</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

<sup>8</sup> Khamid, Administrator E-court, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

penggunaan sidang secara elektronik harus dengan persetujuan kedua belah pihak yang sedang berperkara atau penggugat dan tergugat. Apabila tergugat tidak menghendaki dilakukannya sidang secara elektronik maka persidangan tersebut tidak akan terlaksana. Disetujui atau tidaknya persidangan secara elektronik ini dibuatkan berita acara persetujuan tertulis prinsipal.<sup>9</sup>

Alasan tergugat jarang menerima perkara yang dilakukan sidang secara elektronik dijelaskan sebagai berikut:

Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat menjadi kendala untuk melakukan persidangan secara elektronik karena hal ini berkaitan dengan teknologi. Karena perkara yang masuk melalui sistem *e-court* didominasi oleh pengguna terdaftar atau advokat yang tentunya lebih memiliki pengetahuan untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Namun Pengadilan Agama Blitar juga sering memberi pengetahuan tentang hal ini yang tersedia di *website* resmi Pengadilan Agama Blitar sebagai bentuk informasi.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengamatan atau observasi yang peneliti lakukan dengan mengamati Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Blitar perkara masuk yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* per bulan maret ada 115 perkara. 115 perkara tersebut sudah termasuk perkara yang didaftarkan pada tahun 2018 yang pada masa itu peraturannya masih PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Dengan perkara yang masuk setiap tahunnya di Pengadilan Agama Blitar mencapai 4000 perkara lebih pendaftaran perkara melalui elektronik atau online masih belum dimaksimalkan.

---

<sup>9</sup> Drs. Suyadi, M.H. *Wawancara Pribadi*, Blitar, 22 Mei 2020

<sup>10</sup> Drs. Suyadi, M.H. *Wawancara Pribadi*, Blitar, 22 Mei 2020

## **B. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Blitar**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas pengertian *e-court* dan *e-litigasi* adalah merupakan serangkaian proses penerimaan gugatan atau permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dan serangkaian proses memeriksa mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>11</sup>

Para pihak yang mendaftarkan perkara secara elektronik otomatis akan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik dengan kesepakatan para pihak. Seperti yang dijelaskan MacDonald, Roslyn M. dkk. dalam jurnal berjudul *Ensuring the integrity of the E-court process* sebagai berikut :

*E-courts are the driving force for e-litigation. Three substantive subsets of e-litigation exist: e-filing, e-disclosure and e-discovery. E-filing is the formal submission of documentation to courts using electronic means. E-disclosure is the process of litigants exchanging electronic documents and objectively tagged metadata in a prearranged format E-discovery is similar to the process of computer forensics as it involves finding information usually after the fact; for example, emails.*<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal 1 ayat 6 dan 7 Perma nomor 1 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 894)

<sup>12</sup> MacDonald, Roslyn M. and Burdon, Mark and Jackson, Sheryl M. (2006) *Ensuring the integrity of the E-court process*. In *Proceedings Justice Environments Conference 2006*, Melbourne. hal. 9

Tanpa adanya persetujuan dari pihak untuk dipanggil secara elektronik maka *e-summons* tidak akan dapat untuk dilaksanakan. Begitu juga dengan *e-litigation* tanpa adanya *consent* atau persetujuan dari pihak untuk bersidang secara elektronik tentu penyampaian jawaban, replik, duplik, pemeriksaan saksi atau ahli secara elektronik hingga pembacaan putusan secara elektronik sebagai bagian dari *e-litigation* tentu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat (1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memang secara limitatif mempersyaratkan persetujuan para pihak dalam penggunaan *e-summons* dan *e-litigation*. Dalam praktiknya para pihak akan diminta mengisi dan menandatangani formulir “Persetujuan Para Pihak Untuk Beracara Secara Elektronik”.<sup>13</sup>

Dasar hukum dari diberlakukannya *e-court* dan *e-litigasi* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi *e-court* yang selama ini dipergunakan untuk melakukan pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), dan pemanggilan secara elektronik (*e-summon*) dikembangkan untuk kepentingan perbaikan dan ditambahkan dengan

---

<sup>13</sup> Zil Aidi, ”Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien”. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No.1, Januari 2020. hal. 83

menu baru yakni *e-litigation* dengan dasar peraturan yang terbaru. Di antara pengembangan yang dilakukan terhadap aplikasi *e-court* antara lain dimungkinkannya mendaftarkan perkara gugatan sederhana, bantahan dan permohonan, dimungkinkannya *temporary user*, pengguna lain selain advokat untuk memiliki hak akses terhadap aplikasi, dimungkinkannya penambahan turut tergugat, penampilan jurnal biaya perkara dan lain-lain. Dalam menu *e-litigation*, dapat dilakukan pertukaran data antara para pihak dengan majelis hakim sesuai dengan acara persidangan. Sebagai contoh, apabila Tergugat telah menyetujui untuk beracara secara elektronik, nantinya Tergugat dapat mengirimkan jawaban semenjak tundaan setelah pembacaan gugatan hingga sebelum dilakukan persidangan untuk penyampaian jawaban. Selama tenggang waktu sejak penundaan hingga sebelum persidangan dengan agenda penyampaian jawaban tersebut, Tergugat dapat mengubah jawabannya, karena jawaban tersebut belum diverifikasi oleh Majelis Hakim. Saat persidangan, jawaban tersebut akan diverifikasi oleh Majelis Hakim dan setelah itu terbuka kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan replik.<sup>14</sup>

Administrasi perkara secara elektronik diberlakukan sejak tahun 2018 dengan dasar peraturan Perma nomor 3 tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang baru mengenai *e-court* yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara

---

<sup>14</sup> Perkuat Ecourt, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce7be7c712c8/perkuat-e-court--ma-kembangkan-e-litigation/>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020



Elektronik. Di dalam peraturan yang baru Mahkamah Agung terdapat layanan baru yang memudahkan para pihak yang ingin berperkara di pengadilan, yakni layanan *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik yang akan dimaksimalkan pada tahun berikutnya atau pada tahun 2020.<sup>15</sup>

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 ada 2 (dua) pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik yang Pengguna Terdaftar (Adokat) dan Pengguna Lain (Non Advokat)<sup>16</sup>. Sejak diberlakukan mulai tahun 2018 Pengadilan Agama Blitar sudah menerima perkara yang didaftarkan melalui *e-court* sebanyak 115 perkara per maret 2020 dengan rincian perkara gugatan sebanyak 110 perkara dan perkara permohonan sebanyak 5 perkara<sup>17</sup>. Dari 115 perkara yang didaftarkan di pengadilan agama blitar melalui *e-court* mayoritas di daftarkan oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) dan baru 1 perkara yang di daftarkan oleh Pengguna Lain (Pengguna Insidentil) dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin.<sup>18</sup>

*E-Litigation* secara singkat adalah persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara meminimalisir Para Pihak untuk bertatap muka dan datang ke kantor Pengadilan, guna mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan itu sendiri. Teknisnya Para Pihak dapat melakukan

---

<sup>15</sup> Penerapan E-litigasi, <https://nasional.kontan.co.id/news/ma-targetkan-seluruh-pengadilan-tingkat-pertama-gunakan-e-litigasi-pada-2020>, diakses pada tanggal 7 Maret 2020

<sup>16</sup> Pasal 5 Perma nomor 1 tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 8 94

<sup>17</sup> Peta Ecourt Pengadilan Agama, [https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt\\_agama](https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama). Diakses pada tanggal 9 Maret 2020.

<sup>18</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

beberapa rangkaian acara persidangan di depan Laptop atau *Personal Computer*-nya sendiri. *E-Litigation* itu sendiri merupakan salah satu dari empat fitur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sebagai bagian integral dari program induk bernama E-Court (*Electronic Court*). Namun hal yang perlu digarisbawahi bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tidak semua perkara di Pengadilan dapat dilakukan secara *E-Litigation* namun baru secara limitatif diberlakukan terhadap perkara dengan klasifikasi Gugatan, Gugatan Sederhana, dan Bantahan Permohonan. *E-Litigation* sendiri secara teknis yudisial adalah untuk mempersingkat proses jawab-menjawab, pemeriksaan alat bukti, dan pembacaan putusan kepada Para Pihak.<sup>19</sup>

Perkara yang didaftarkan secara elektronik otomatis akan dilanjutkan dengan sidang secara elektronik dengan catatan persetujuan dari kedua belah pihak yang berperkara. Di Pengadilan Agama Blitar perkara yang dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik untuk perkara gugatan masih nihil, namun untuk perkara permohonan sudah ada yang melanjutkan menggunakan persidangan elektronik.<sup>20</sup>

Sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang dilaksanakannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini harus memadai karena peraturan ini berkaitan dengan teknologi. Di

---

<sup>19</sup>Bentuk E-litigasi, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/>. Diakses tanggal 8 maret 2020

<sup>20</sup> Khamid, Administrator Ecourt, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 09 Maret 2020.

Pengadilan Agama Blitar sendiri sarana dan prasarana yang digunakan untuk menjalankan sistem ini sudah memadai mulai dari ketersediaan komputer di setiap ruang sidang, komputer untuk administrator e-court, maupun konektivitas internet yang merupakan hal vital dalam pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Dengan Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan ini otomatis dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang nantinya harus merata di seluruh Indonesia.<sup>21</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara, peneliti menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, antara lain :

1. Pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Blitar semata-mata untuk mempermudah para pihak yang ingin mendaftarkan perkara ke pengadilan tanpa perlu repot-repot pergi ke pengadilan. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan perkara melalui *e-court*, yakni harus memiliki email dan akun yang sudah terverifikasi. Pengguna layanan pendaftaran perkara secara elektronik yakni pengguna terdaftar dan pengguna lain. Pengguna terdaftar identik dengan advokat, dan pengguna lain identik dengan pengguna

---

<sup>21</sup> Nur Kholis Ahwan, Panitera Muda Hukum, *Wawancara Pribadi*, Blitar, 19 Februari 2020.

insidental. Fitur yang masih belum dimaksimalkan oleh para pengguna adalah *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik.

2. Sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya terbatas untuk pelaksana tugas *e-court* yang berkaitan dengan hal teknis pelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2019. Dan untuk masyarakat umum informasi mengenai *e-court* dan *e-litigasi* tersedia di website Pengadilan Agama Blitar. Jenis *e-litigasi* dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019 mengadopsi jenis *e-litigasi* dokumen exchange atau pertukaran dokumen, yakni pertukaran dokumen jawab-menjawab, replik, duplik, dan kesimpulan. Sedangkan pembuktian secara elektronik masih belum diberlakukan di Indonesia berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 karena masih banyak membutuhkan persiapan lebih.